



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/261/2003**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PROGRAM
STUDI JENJANG STRATA (S-1)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ANTASARI BANJARMASIN**

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Nomor:IN/S/A/PP.00.9/313/2002 tanggal 7 Mei 2002 dan Nomor IN/5/A/PP.00.9/57/2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Permohonan Penetapan Penyelenggaraan Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA (S-1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI BANJARMASIN.

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

1. Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah (AS) Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah;
2. Program Studi Mu'amalat (M) Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah;
3. Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah;
4. Program Studi Siyasa Jinayah (SJ) Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah;
5. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah;
6. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah;
7. Program Studi Tadris Bahasa Inggris Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah;
8. Program Studi Tadris Matematika Program Sarjana (S1) Fakultas Tarbiyah;
9. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Program Sarjana (S1) Fakultas Dakwah;

10. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Program Sarjana (S1) Fakultas Dakwah;

11. Program Studi Perbandingan Agama (PA) Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin;

12. Program Studi Tafsir Hadits (TH) Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin;

Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Setiap tahun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin wajib memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan perkembangan Program Studi dalam diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Program studi dalam diktum pertama akan dievaluasi dalam waktu satu tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan ini oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL

TTD

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
NIP. 150202471

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kabalitbang dan Diklat Keagamaan di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
5. Rektor IAIN/UIN/Ketua STAIN seluruh Indonesia
6. Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Umum, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Departemen Agama di Jakarta;
7. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.